PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG

PENETAPAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPAT AN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1983/1984

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

: Bahwa guna memberikan Landasan formil atas Perhitungan-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1983/1984 terhitup pemyelenggaraan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dalam tahun Anggaran tersebut, maka dipandang perlu untuk menetapkan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Peraturan Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daorah :
 - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo kerto;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan -Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tering Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belonja Daerah :
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pen dapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Ka uangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pen dapatan dan Belanja Daerah;

• 2.

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1983 tentang Penetapan Anggaran Pendapat an dan Bolanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1983/1984;

8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto-Nomor 1 tahun 1984 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1983 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae rah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggar an 1983/1984;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat-II Mojokerto.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
TENTANG PENETAPAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKATII MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1983/1984.

Pasal 1

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat IT Mejekerte tahun -Anggaran 1983/1984, sebagai berikut:

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

Sisa lebih, sebesar Rp. 134.013.449,26

2. Porkitungan Anggaran Pombangunan :

Pondaputan, sebesar Rp. 333.325.870,06 Belanja, sebesar Rp. 364.078.915,65

Sisa kurang, sebesar Rp. 50.753.045.59

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ketamadya Daerah Tingkat II Mejokerto tahun - Anggaran 1983/1984, lebih sebesar Rp. 83.260.403.67

Pasal

Jumlah Pendapatan dan Belanja Perhitungan Urusan Kas dan Perhitung an tahun Anggeran 1983/1984 sebagai berikut :

1. Perhitungan Rutin :

a. Pendapatan, sebesar	Rp.	596.698.951,
b. Belanja, sebesar	\mathtt{Rp}_{\bullet}	550.265.181,
		AL MILE OF A SECRETARIAN AND MAKE SHE
Sisa lebih, sebesar	$\mathbb{R}\mathbf{p}_{ullet}$	46.433.770,

2. Perhitungan Pembangunan :

8.4	Pendapatan, sebesar	Rp.	243.096.330,
b-	Belanja, sebosar	Rp.	243.096.330,

Sisa, sebesar Nihil

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1983/ 1984, sebasar Rp. 46.433.770,--

Pasal 3

Perincian lobih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan — dan Bolanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud dalam pasal 1 dan 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam lampiran C.I.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Mojokurto, 29 Agustus 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O

MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

SOFYAN EFFENDI

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN. B.A. NIP. 510 007 573 Disahkun dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa - Timur tanggal 6 September 1985 Nomor: 314/P tahun 1985.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR
Asiston I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

M. ARIEF MULJADI. S.H.

NIP. 510 019 640

Diundangkan dalam Lombaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo kerto tahun 1985 Seri C pada tanggal 1 Oktober 1985 Nomor: 8/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M O J O K E R T O

Sekretaris Kotamadya Daorah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI

NIP. 010 016 425